



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**NOMOR 30 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

**NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP**

**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**

**DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 112/PL.01.4-BA/51/2.1/2024 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan Rapat Pleno dan Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 122 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 122 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama I Ketut Ridet, dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Bali 6 Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan mencoret nama calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 25 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

SALINAN LAMPIRAN XIV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR  
122 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD PROV.PERUBAHAN

DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI BALI  
DAERAH PEMILIHAN : BALI 6

Partai Demokrat

14		Partai Demokrat		 PARTAI DEMOKRAT
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		I KETUT RIDET	L	BADUNG
2		I GEDE ARYA WIGUNA, S.H.	L	BANGLI

3		KADEK NILA APSARI UDAYANTI	P	BADUNG
---	----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---	--------

JUMLAH LAKI-LAKI	: 2
JUMLAH PEREMPUAN	: 1
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 3
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

- |            |                                  |                 |
|------------|----------------------------------|-----------------|
| 1. Ketua   | I Dewa Agung Gede Lidartawan     | ..... ttd. .... |
| 2. Anggota | Anak Agung Gede Raka Nakula      | ..... ttd. .... |
| 3. Anggota | I Gede John Darmawan             | ..... ttd. .... |
| 4. Anggota | I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya | ..... ttd. .... |
| 5. Anggota | Luh Putu Sri Widystini           | ..... ttd. .... |

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
 dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM



I Gusti Gede Made Gustem Lasida